PERAN STRATEGIS PERBANKAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S1

Program Studi Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

FEBRI MARLINA
3322274

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2026 M / 1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua)", yang disusun oleh Febri Marlina dengan NIM 3322274 jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang Munaqasah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 20 Juli 2026

Pembimbing

Hj. Zulhelmi, SE., MM

Nip: 196404222014112001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Febri Marlina
Nim	: 3322274
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jakarta/ 20 Februari 2004
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua)

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah benar dan asli karya penulis, apabila kemudia hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicabut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Juli 2026

Yang menyatakan,



Febri Marlina

3322274

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Febri Marlina dengan NIM. 3322274 merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026 yang berjudul **"Peran Strategis Perbankan Syariah dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Sungai Pua)".**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran perbankan syariah dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku UMKM, sekaligus masih adanya kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan dalam pengembangan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran strategis perbankan syariah dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Sungai Pua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah laporan jumlah data nasabah pembiayaan murabahah bagi UMKM dari tahun 2021-2025, serta juga dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reuksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Sungai Pua telah menjalankan peran strategisnya dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Peran tersebut meliputi: (1) memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan nyaman sehingga mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, (2) mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penambahan modal usaha yang berdampak pada peningkatan omzet, pendapatan, serta perkembangan usaha nasabah, (3) memberikan pendampingan dan edukasi melalui monitoring, komunikasi berkala, serta penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan dan pengelolaan usaha, dan (4) membantu sebagian nasabah dalam memasarkan produk melalui kegiatan promosi seperti bazar dan pameran UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, keterbatasan intensitas pendampingan akibat keterbatasan sumber daya, serta dukungan pemasaran yang belum menjangkau seluruh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program edukasi, pendampingan, dan promosi agar peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: ***Peran Strategis, Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah, UMKM, BPRS.***

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbi'alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan peyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Strategis Perbankan Syariah dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Sungai Pua".** Skripsi ini dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan banyak pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang amat mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Maryuli** dan Ibunda **Erlina Zarni** yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar penulis untuk terus berjuang. Doa yang tak pernah terputus, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta perjuangan yang tak mengenal lelah dalam membesarkan dan mendidik penulis menjadi penyemangat utama dalam menyelesaikan pendidikan ini. Ayah dan Ibu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi Ayah dan Ibu tidak pernah berhenti berjuang agar penulis dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berharganya Ayah dan Ibu dalam hidup penulis. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti ayah dan ibu bisa bangga dengan anak bungsunya ini. Setiap langkah penulis hingga sampai pada tahap ini adalah bukti dari cinta dan pengorbanan Ayah dan Ibu yang tidak pernah dapat terbalaskan dengan apapun.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada abang kandung saya tercinta, **Agung Ramadhan Akbar** yang selalu memberikan doa dan dukungan. Terimakasih selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adikmu ini, selalu

memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana. Tumbuh dan terus berproseslah menjadi versi paling hebat.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan jajarannya.
3. Ibu **Septria Susanti, ME** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu selama proses perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi ri perguruan tinggi ini.
4. Bapak **Harfandi, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing dan mempermudah urusan penulis dalam bidang akademik.
5. Ibu **Hj. Zulhelmi, SE., MM** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan semangat pada penulis dari awal penulisan hingga tersusunnya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.
6. Seluruh staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Rio Hendriadi, SE., M.M** selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua beserta jajaran, dan juga masyarakat yang telah memberikan izin, wadah,

informasi untuk penulis dalam melakukan penelitian, serta dukungan kepada penulis.

8. Terimakasih juga kepada sahabat **Putri Rahmadani, NabilaAlifa, Wahyu Kurnia Sari, Rania Restiani**, yang tidak hanya menjadi sahabat tetapi juga telah menjadi sosok kakak bagi penulis. Terimakasih sudah selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk **Tiara Rahma Octavia**, teman seperjuangan yang membersamai selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk setiap pelukan saat penulis sedih dan merasa sendiri, untuk kesediaanmu mendengarkan, serta nasihat yang selalu menguatkan. Semoga kebersamaan ini akan selalu terjaga dan tetap seperti ini kedepannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. *Last but not least,* diri saya sendiri **Febri Marlina**, sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana yang bermimpi selangit, gadis kecil yang telah berjuang begitu jauh hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak hal yang terasa begitu berat untuk dijalani. Perjalanan ini bukan perjalanan yang sederhana, ada banyak hal yang harus dikorbankan, banyak air mata yang jatuh diam-diam, serta banyak tenaga dan waktu yang dikeluarkan demi bisa terus melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena sudah mampu melewati hari-hari yang sulit, tetap berdiri meskipun berkali-kali merasa runtuh, dan tetap percaya bahwa semua perjuangan ini menemukan akhirnya. Karya sederhana ini menjadi bukti bahwa penulis berhasil sampai di titik yang dulu hanya bisa dipeluk lewat doa dan harapan. “Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan” menjadi motivasi dan pengingat bagi penulis untuk terus melangkah ke tahap berikutnya. Bahwa proses dan pertumbuhan diri merupakan hal yang patut di syukuri dan dihargai, *no matter how long or hard the road may have been.*

Semoga arahan, bimbingan dan motivasi yang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Skripsi ini diselesaikan dengan sepenuh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 17 Juli 2026

Penulis

Febri marlina
3322274

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Perbankan Syariah 14
B. Bank Perekonomian Rakyat Syariah 16
    1. Pengertian BPRS 16
    2. Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Syariah 18
    3. Peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah 18
    4. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah 20
    5. Produk-Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah 21
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 24
D. Pembiayaan Murabahah 26
    1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 26
    2. Jenis-Jenis Murabahah 28
    3. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah 29

E. Peran Perbankan Syariah dalam Peningkatan UMKM 30
F. Kajian Terdahulu 32

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 43
C. Jenis dan Sumber Data 44
D. Informan Penelitian 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Metode Analisis Data 46

BAB IV PEMBAHASAN 49

A. Profil PT.BPRS Sungai Pua 49
   1. Sejarah PT. BPRS Sungai Pua 49
   2. Visi dan Misi PT. BPRS Sungai Pua 51
   3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai Pua 51
B. Deskripsi Hasil Penelitian 53
   1. Pelayanan PT. BPRS Sungai Pua terhadap nasabah 53
   2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ..57
   3. Memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah 60
   4. Membantu pengusaha dalam memasarkan produk 66
   5. Kendala yang dihadapi PT. BPRS Sungai Pua dalam meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah 68
C. Pembahasan 69

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 77
B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Sungai Pua Periode 2021-2025.... 7

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Murabahah berdasarkan Pesanan 28
Gambar 2.2 Murabahah tanpa pesanan 29
Gambar 2.3 skema Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah 30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari pasar uang, pasar modal, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) adalah suatu institusi atau badan usaha yang mengelola kekayaannya dalam bentuk aset keuangan maupun aset non-keuangan atau aset riil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[1] Berdasarkan undang-undang perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah adalah badan atau institusi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga diartikan sebagai setiap badan usaha yang beroperasi di bidang keuangan syariah dengan fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana, khususnya untuk mendukung pembiayaan kegiatan investasi pembangunan.[2]

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, serta

[1] Devina Salsabila, *Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 16.

[2] Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12–31, https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657.

keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai keadilan diwujudkan melalui sistem imbalan berbasis bagi hasil serta penetapan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga dan nasabah. Dalam islam, kegiatan ekonomi dan usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan nilai kemanfaatan. Sementara itu, penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional mencerminkan nilai keseimbangan, dengan tetap menjunjung prinsip Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Pada suatu lembaga keuangan mempunyai tujuan supaya lembaga tersebut kedepannya agar dapat berjalan dan berkembang lebih pesat. Baik dilihat dari segi penampilan maupun pengelolaan, maka lembaga keuangan tersebut mampu memberikan pembiayaan usaha untuk nasabah yang membutuhkan dana. Pemberian pembiayaan diharapkan sesuai dengan kemampuan usaha bagi nasabah tersebut. Pelaksanaan dari pemberian pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah.[3]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset

[3] Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Qiara Media, 2019), hlm. 29.

perbankan syariah tumbuh signifikan dari tahun ke tahun dan berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian nasional. Namun, literasi keuangan syariah di masyarakat masih tergolong rendah sehingga pemanfaatan produk syariah termasuk pembiayaan murabahah belum optimal. Dengan rendahnya pemahaman ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat, khusunya pada pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah.

Perbankan syariah berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tujuan dari perbankan Islam pada dasarnya adalah untuk menjalankan kegiatan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Beberapa ahli menjelaskan bahwa sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan. Selain kepatuhan terhadap Syariah, perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siddique & Iqbal, 2014). Bagi umat Islam, praktik perbankan syariah dipandang sebagai bentuk ibadah karena mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Allah dalam kegiatan ekonomi.[4]

Perbankan syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip islam, salah satunya melalui

[4] Dovina Navanti et al., "Hubungan Tujuan Perbankan Syariah, Kepuasan, Dan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 809–20.

pembiayaan murabahah yang menggunakan akad jual beli. Ketentuan mengenai larangan riba dan diperbolehkannya jual beli dijelaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai usaha mikro. Keberadaan UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian nasional.[5]

UMKM tidak hanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pengembangannya, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan modal usaha. UMKM menjadi ujung tombak dalam pembangunan ekonomi karena kemampuannya dalam menyerap tenaga

[5] Zakiyah Zulfa Rahmah et al., "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM Di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto)," *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3081.

kerja dan mendistribusikan hasil pembangunan, serta kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).[6]

UMKM menjadi pilar utama perekonomian nasional menghadapi tantangan keterbatasan modal, teknologi, serta akses pasar. Dengan adanya pembiayaan berbasis syariah, khusunya melalui akad murabahah, pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha dengan lebih aman, transparan, dan sesuai prinsip Islam.

Salah satu tujuan pembiayaan di sektor mikro adalah menyalurkan dana berlebih. Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada pihak yang memiliki surplus dana dan ada pula yang mengalami kekurangan. Terkait dengan hal tersebut, mekanisme pembiayaan berperan sebagai jembatan untuk menyeimbangkan sekaligus menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan kepada pihak yang membutuhkan

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Skema ini sangat membantu pelaku UMKM karena memungkinkan mereka memperoleh barang modal atau kebutuhan usaha tanpa harus terbebani bunga sebagaimana di perbankan konvensional.

[6] Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147.

PT. BPRS Sungai Pua sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Kabupaten Agam memiliki peran dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada pelaku UMKM di wilayahnya. Melalui pembiayaan ini, UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan. BPRS ini berdiri dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BPRS Sungai Pua berperan penting dalam memperkuat perekonomian daerah, khusunya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah sekitarnya.

Selain memberikan layanan keuangan BPRS juga melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha nasabah pembiayaan berupa konsultan terkait dengan perkembangan usaha. Meskipun pembiayaan murabahah sudah banyak dirasakan manfaatnya, masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas pembiayaan tersebut dalam mendukung peningkatan UMKM, baik dari sisi kemudahan akses, manfaat yang diterima, maupun dampak terhadap perkembangan usaha. Tetapi dalam pelaksanaannya BPRS Sungai Pua masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap kosnsep perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga pada bank konvensional dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan dalam perbankan syariah.

Tabel 1.1

Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Sungai Pua

Periode 2021-2025

Tahun	Jumlah Nasabah	Nasabah (%)	Jumlah Baki Debet Pembiayaan	Pembiayaan (%)
2021	140	-	Rp. 7.128.972.912	-
2022	196	40%	Rp. 11.651.542.295	63,44%
2023	281	43,37%	Rp. 11.912.963.748	2,24%
2024	233	(17,08%)	Rp. 13.369.203.569	12,22%
2025	192	(17,60%)	Rp. 13.383.063.151	0,10%
Jumlah Nasabah UMKM		90%		

Sumber: *PT. BPRS Sungai Pua Syariah*

Dari data diatas, perkembangan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Sungai Pua menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2021 sampai 2025. Peningkatan jumlah nasabah ini menggambarkan bahwa pembiayaan murabahah semakin diminati oleh pelaku UMKM di wilayah setempat. Diketahui bahwa jumlah nasabah UMKM di BPRS ini rata-rata 90%. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak digubakan oleh masyarakat yang memiliki UMKM sebagai sumber tambahan modal usaha dan memiliki peran strategis dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,

sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks peran perbankan syariah terhadap penguatan sektor UMKM.

Berdasarkan data tabel pembiayaan murabahah tersebut menunjukkan jumlah nasabah dari tahun 2021 hingga 2023 menyatakan bahwa kebutuhan modal usaha UMKM juga semakin meningkat. Tingginya persentase nasabah UMKM juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah baki debet pembiayaan murabahah. Hal ini dilihat dari jumlah pembiayaan yang terus mengalami penigkatan dari Rp 7,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 13,3 miliar pada tahun 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat, terutama bagi UMKM. Namun pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan jumlah nasabah, jumlah baki debet pembiayaan tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM cenderung lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan baik, namun dalam efektivitas pemanfaatan dana pembiayaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan inormasi yang didapatkan dari pihak BPRS menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana pembiayaan sudah dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme monitoring, kunjungan lapangan, serta peninjauan perkembangan usaha nasabah. Namun, pada pelakanaanya belum sepenuhnya optimal karena terdapat keterbatasan pada sumber daya dan intensitas

monitoring yang belum sebanding dengan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan setiaptahunnya.[7]

Meski jumlah nasabah meningkat dari tahun ke tahun (2021-2025), fakta meningkatnya pembiayaan tidak otomatis menunjukkan bahwa semua UMKM telah memahami prinsip dan mekanisme perbankan syariah secara baik. Masih ada pelaku UMKM yang belum memahami cara kerja pembiayaan syariah, akad, kewajiban membayar, serta manfaatnya. Dari informasi awal yang didapatkan dari pihak BPRS, menyatakan bahwa bank hanya memberikan promosi dalam bentuk selebaran saja atau brosur, sehingga belum optimal pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan.[8]

Dengan demikian, maka peneliti termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini guna untuk mengetahui permasalahan lainnya dan ingin mengetahui lebih dalam tentang peranan perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Sehingga peneliti mengangkat judul **"Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah terkait dengan penelitian ini :

1. Masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan modal usaha sehingga menghambat perkembangan dan perluasan usahanya.

[7] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 13 Oktober 2025.
[8] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 13 Oktober 2025

2. Bank belum memberikan sosialisasi yang optimal kepada UMKM, sehingga UMKM belum mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap perbankan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPRS masih sebatas dalam bentuk selebaran atau brosur.
3. Belum optimalnya evaluasi dan pengawasan dalam pemanfaatan dana pembiayaan sehingga berpotensi mengakibatkan kendala dalam pengembalian dan pengelolaan usaha nasabah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah penelitian ini adalah peranan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran strategis perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Sungai Pua?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian tersebut yaitu :

1. Tujuan penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran strategis perbankan syariah dalam

peningkatan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Sungai Pua.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam memahami konsep perbankan syariah, khususnya mengenai pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada dalam penelitian yang dikembangkan di lingkungan akademik.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memuaskan dan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam judul ini, maka penulis perlu menjelaskan dari kata yang terdapat dalam judul yaitu :

Peran adalah tindakan yang memberikan batasan kepada individu maupun organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan sesuai tujuan dan aturan yang telah disepakati bersama, agar

	pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal.[9]
Strategis	adalah suatu rencana jangka panjang yang disertai langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil analisis dan pengamatan terhadap kondisi lingkungan.[10]
Perbankan Syariah	adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berlandaskan pada asas keadilan dan kemitraan. Menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[11]
UMKM	adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan

[9] Syaron Brigette, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru, "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (2017): 1–9.

[10] Mimim Yatminiwati, *Manajemen Strategi,* (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2019), hlm. .

[11] Miftakhur Rokhman Habibi, "Peran Perbankan Syariah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Islam,* Vol . 12, No. 1, 2022, hal. 7.

	usaha kecil, ataupun rumah tangga. UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[12]
Pembiayaan Murabahah	adalah produk pembiayaan bank syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan menerapkan akad murabahah dan wakalah di dalam prosesnya. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini menjadi alternatif pembiayaan yang banyak digunakan untuk mendukung kebutuhan modal UMKM.[13]

[12] Dede Hertina, dkk., *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 51.

[13] Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" 1, no. 2 (2017): 212–23, https://doi.org/10.22236/alurban.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah diatur oleh hukum syariah, membedakannya dari perbankan konvensional. Perbankan Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: larangan riba (bunga), ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), dan investasi dalam bisnis haram. Salah satu elemen yang paling menonjol dalam perbankan syariah adalah riba, yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum Islam karena melibatkan penagihan bunga atau biaya tambahan atas pinjaman. Perbankan Syariah lebih suka menggunakan prinsip bagi hasil, atau pembagian keuntungan dan kerugian, di mana bank dan pelanggan berbagi risiko dan keuntungan dari transaksi. Prinsip ini mendorong bank untuk menjadi mitra ekonomi yang lebih aktif daripada hanya memberikan bunga kepada pelanggannya.

Perbankan Syariah tidak hanya melarang riba, tetapi juga memperhatikan ketidakjelasan dalam transaksi karena prinsip gharar menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam semua aspek transaksi keuangan.

Perbankan syariah adalah usaha yang beroperasi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dalam sistem pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah di sini mengacu pada kesepakatan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, serta

jasa lainnya.[14] Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah diartikan sebagai seluruh hal yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Pasal 4 undang-undang ini menjelaskan tiga jenis utama lembaga perbankan syariah:

a. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. BUS dapat berstatus sebagai bank devisa yang melayani transaksi internasional terkait valuta asing maupun sebagai bank non-devisa yang beroperasi di dalam negeri. Dengan demikian, BUS memiliki cakupan operasi di tingkat nasional dan internasional.
b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian atau unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. UUS juga dapat merujuk pada unit kerja di kantor cabang bank luar negeri yang memiliki kegiatan konvensional, namun mengoperasikan unit syariah yang berperan sebagai kantor pusat bagi cabang pembantu atau unit syariah lainnya.
c. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak memberikan layanan lalu lintas pembayaran. BPRS berbentuk perseroan terbatas dan berfokus pada kegiatan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan bank

[14] M. Husni Ingratubun, *Perbankan Syariah,* (Makassar: Reads Media Corp, 2024), hlm. 11.

umum, BPRS tidak menyediakan fasilitas pembayaran dan lebih menitik beratkan pada pembiayaan sektor riil berbasis syariah.[15]

Perbankan syariah berperan dalam membantu masyarakat mengembangkan kegiatan usahanya, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi masyarakat agar terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perbankan syariah senantiasa memberikan dukungan kepada nasabah penerima pembiayaan usaha mikro guna memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkesinambungan.

B. Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1. Pengertian BPRS

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang menjalankan usahanya, dan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan syariat islam.[16] Pada pasal I Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola

[15] Umami Sekar Hidayah, Moh. Amin, and Siti Aminah Anwar, "Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu)," *Warta Ekonomi* 7, no. 2 (2024): 470–77, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/25853.

[16] M. Anang Firmansyah Andrianto, *Majemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 2019.

operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam.

Tujuan BPRS adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang umumnya tinggal di wilayah pedesaan.
b. Menambah peluang kerja di tingkat kecamatan sehingga dapat menekan laju urbanisasi.
c. Menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah melalui aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.[17]

BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis perbankan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan muamalah dalam Islam. BPRS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa BPRS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah dan tidak memberikan layanan terkait lalu lintas pembayaran.

[17] Agus Hermanto Meriyati, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 43–52.

2. Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Fungsi bank secara luas adalah sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Sedangkan secara sempit, fungsi bank adalah menarik uang kartal maupun giral dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Menurut Ismail (2011:4), bank memiliki tiga fungsi utama,yaitu:

a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Pihak yang memiliki dana lebih memerlukan jaminan keamanan terhadap dana yang mereka titipkan, dan pada saat yang sama juga mengharapkan adanya imbal hasil atas dana yang disimpan tersebut.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Karena sebagian besar dana yang disalurkan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk fasilitas kredit.[18]
c. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.

3. Peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peran dari BPRS sebagai berikut:

[18] Temmy Wijaya et al., "Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 80–90.

a. Penyedia pembiayaan bagi UMKM dan usaha mikro

BPRS berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi pelaku UMKM dan usaha mikro yang sering kesulitan mengakses modal dari bank umum. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, dan meningkatkan pendapatan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

b. Menyalurkan dana ke sektor riil yang mendukung ekonomi lokal

Pembiayaan yang dilakukan berfokus pada sektor ekonomi riil, seperti usaha perdagangan kecil, pertanian, peternakan, kerajinan, dan layanan mikro, sehingga dana yang dihimpun dapat kembali berputar di tengah masyarakat. Melalui dukungan pembiayaan ini, pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi, membuka peluang kerja, serta memperkuat perekonomian wilayah. Dengan penerapan prinsip syariah, proses pembiayaan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas riba, yang pada akhirnya ikut mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Menghimpun dana dari masyarakat

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, BPRS memiliki peran mengumpulkan dana dari masyarakat melalui akad seperti wadiah dan mudharabah. Dana yang berhasil dihimpun tersebut disalurkan kembali ke sektor ekonomi riil, selain menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman dan sesuai

ketentuan syariah, BPRS juga mendorong aktivitas ekonomi produktif di tengah masyarakat.[19]

4. Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
    2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya.
b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk:
    1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
    2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.
    3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

[19] Suci Safira, Puji Aryani, and Harisna Rais, "Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman)," *Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* 4, no. 21 (2024): 579–87.

4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah.

5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

c. Menempatkan dana bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Konvensional, dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.[20]

Adapun tujuan operasional BPRS adalah memberikan layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil, baik di desa maupun di kota, yang pada umumnya belum dapat dijangkau oleh bank-bank umum.

5. Produk-Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai berikut:

[20] Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015," *Jurnal Ekononomi & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2016): 38–45, https://doi.org/10.20885/JEKI.vol2.iss2.art5.

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan merupakan simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau investasi dana dengan akad mudharabah, ataupun akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati, namun tidak dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen lain yang sejenis.

Apabila akad wadiah yang digunakan adalah wadiah amanah, maka secara prinsip bank tidak diperbolehkan memanfaatkan dana titipan tersebut, meskipun bank tetap bertanggung jawab atas keutuhannya. Sebaliknya, jika menggunakan akad wadiah yad dhamanah, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dan tetap bertanggung jawab atas dana tersebut. Dalam ketentuan umum wadiah, apabila bank menyalurkan dana tersebut, keuntungan atau kerugian yang timbul menjadi hak dan tanggungan bank sepenuhnya. Pemilik dana tidak dijanjikan imbal hasil dan tidak menanggung risiko apa pun. Namun, apabila pemanfaatan dana oleh bank menghasilkan keuntungan, bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai bentuk insentif, selama bonus tersebut tidak diperjanjikan sejak awal.

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada para nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

   Menurut kesepakatan para ulama, jenis pembiayaan ini termasuk salah satu bentuk pembiayaan yang paling penting dalam sistem perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk: pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, Al-muzara'ah (penanaman lahan), dan Al-musaqah.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

   Ijarah adalah akad pemberian hak guna atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan. Para ulama sepakat bahwa ijarah merupakan perjanjian untuk memanfaatkan suatu benda atau jasa dengan membayar upah sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, ijarah terbagi menjadi dua: sewa jasa (tenaga kerja) dan sewa aset (properti). Pembayaran sewa dapat dilakukan berdasarkan kinerja barang atau tanpa mempertimbangkan kinerjanya.

3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

   Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dapat dilakukan melalui beberapa skema, seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, dan pembiayaan salam. Ketiganya berbeda terutama pada mekanisme pembayaran serta waktu penyerahan barang kepada nasabah. Dalam pembiayaan jual beli, kepemilikan barang berpindah sepenuhnya kepada pihak pembeli. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki keunggulan tertentu sehingga nasabah dapat

memilih bentuk yang paling sesuai atau paling menguntungkan bagi mereka.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap termasuk dalam kategori akad tabarru', yaitu perjanjian yang dilakukan atas dasar tolong-menolong dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Bentuk akad ini meliputi rahn, yaitu gadai barang milik nasabah sebagai jaminan tanpa boleh dimanfaatkan oleh bank; qard, yaitu pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sesuai jumlahnya; wakalah, yakni pemberian kuasa kepada pihak lain atau bank untuk mewakili suatu urusan; kafalah, yaitu jaminan yang diberikan pihak penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak yang ditanggung; serta hiwalah, yaitu pemindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Seluruh akad ini berfungsi mendukung transaksi syariah dengan prinsip saling membantu.[21]

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif

[21] Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 1–15.

yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang juga memiliki kriteria sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria UMKM ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta total penjualan tahunan. Adapun rinciannya yaitu:

a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300 juta.
b. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, serta omzet tahunan di atas Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.
c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp100 miliar, dengan penjualan tahunan di atas Rp2,5 miliar dan tidak melebihi Rp50 miliar.

Selain menggunakan nilai aset atau ukuran finansial, beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menetapkan jumlah tenaga kerja sebagai dasar untuk mengklasifikasikan suatu usaha ke dalam kategori mikro, kecil, menengah, maupun besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro merupakan suatu unit

usaha yang jumlah pekerja tetapnya hingga 4 orang, untuk usaha kecil pekerja tetapnya antara 5 sampai 19 orang, dan usaha menengah jumlah pekerja tetapnya dari 20 hingga 99 orang.[22]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini tercermin melalui adanya lembaga khusus yang menaungi UMKM dan koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Dukungan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi UMKM yang mampu menopang perekonomian rakyat kecil serta memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup mereka. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan ekonomi, serta menjadi sumber devisa bagi negara.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Secara umum, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok perolehan barang serta menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pihak pembeli.

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan sejenis yang didasarkan pada perjanjian

[22] Salman Al Farisi, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No.1, 2022, hlm.75-76.

antara bank dan pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, pihak penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana atau tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan berupa bagi hasil atau keuntungan sesuai kesepakatan (UU RI No. 10 Tahun 1998).

Menurut ulama fiqh, bai' al-murabahah adalah transaksi jual beli yang menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang dan jumlah keuntungan kepada pembeli. Sementara itu, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008, pembiayaan dijelaskan sebagai penyediaan dana yang memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli, yakni berbentuk piutang murabahah.[23]

Berdasarkan Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana Bank Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah atau modal kerja lainnya, dan nasabah akan membayar senilai harga pokok yang ditambah dengan keuntungan secara angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan murabahah menunjukkan adanya pembelian suatu produk atau barang sesuai dengan pesanan nasabah dan adanya penjualan produk kepada nasabah dengan harga jual yang berasal dari harga produk tersebut ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.

[23] Raihan Putri, "Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 191.

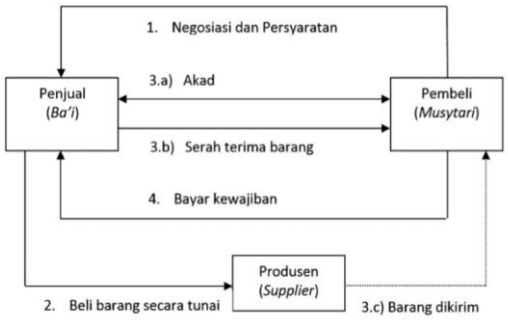
2. **Jenis-Jenis Murabahah**

Menurut PSAK 102, akad murabahah terbagi menjadi dua yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Berikut penjelasannya, yaitu:

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan sistem pesanan dapat dilakukan dengan sifat mengikat maupun tidak mengikat bagi pembeli. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli wajib mengambil barang yang telah dipesan dan tidak diperbolehkan membatalkannya. Dalam hal aset murabahah yang sudah dibeli penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan, maka dalam murabahah pesanan yang bersifat mengikat, kerugian tersebut ditanggung oleh penjual dan otomatis mengurangi nilai akad.

Gambar 2.1 Murabahah Berdasarkan Pesanan



Sumber: *Rajawali. (2020)*

b. Murabahah tanpa pesanan

Pada murabahah tanpa pesanan, barang yang dibutuhkan nasabah sudah tersedia di pihak bank, sehingga murabahah jenis ini tidak memiliki sifat mengikat.[24]

Gambar 2.2 Murabahah Tanpa Pesanan



Sumber: *Rajawali. (2020)*

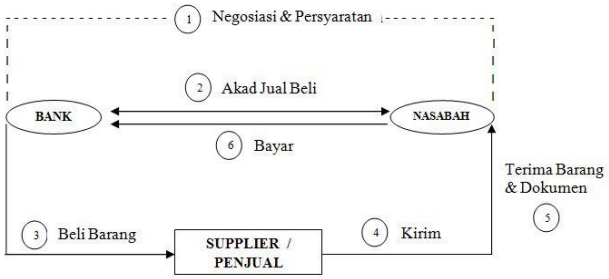
3. **Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah**

Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa "bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba". Bank syariah harus menyampaikan semua hal terkait dengan pembelian misalnya jika pembelian dilaksanakan dengan kredit, kemudian bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah, dengan harga jual senilai harga beli ditambah porsi keuntungannya (diberitahukan dengan jelas dan jujur mengenai harga pokok barang beserta biaya yang diperlukan), nasabah harus membayar barang pada kurun waktu yang telah disetujui, untuk mencegah terjadinya salah guna atau rusaknya akad. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan

[24] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Syariah Pendekatan Akad dan Wa'd,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 203.

kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan (DSN-MUI, 2000).

Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah



Sumber: *https://share.google/images/VD0ghn1FDnupD6xAy*

E. Peran Perbankan Syariah dalam Peningkatan UMKM

Bank Syariah berperan penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Sejak awal berdirinya, bank ini hadir sebagai alternatif bagi masyarakat kecil yang sebelumnya sulit mengakses kredit dari bank konvensional karena keterbatasan modal, aset, atau jaminan. Bank Syariah memberikan pembiayaan tanpa agunan, berlandaskan prinsip saling percaya, akuntabilitas, serta partisipasi. Target utamanya adalah masyarakat kecil dan miskin yang berpotensi mengembangkan usahanya.

Dalam praktiknya, Bank Syariah mengorganisasi masyarakat dalam kelompok kecil (centre) untuk mempermudah pendampingan dan penyaluran kredit. Bantuan kredit yang diberikan difokuskan untuk mendorong kemandirian usaha, bukan belas kasihan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Prosesnya dilakukan secara terbuka, profesional, dan memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada.

Bagi industri perbankan, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM dinilai lebih menguntungkan dibandingkan sektor non-UMKM karena UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Selain itu, adanya dukungan pemerintah dalam bentuk alokasi pembiayaan bagi UMKM semakin memperkuat posisi perbankan syariah sebagai motor penggerak pengembangan sektor ini.[25]

Peran bank syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Memberikan pelayanan yang lebih nyaman dan lebih mudah.

   Pelayanan diartikan sebagai suatu pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemilik jasa berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kompetensi dan keramahan yang ditunjukan pada sikap dan sifat pemberian jasa untuk memuaskan pelanggan. Kualitas pelayanan mengacu pada penilaian konsumen terhadap inti dari pelayanan, penyedia, dan organisasi secara keseluruhan.[26]

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

   Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM mampu menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nasional.

[25] Muhadjirin, "Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,*Vol. 3, No. 1, 2017,hlm. 79-81.

[26] Elia Septia Wati and Muhammad Iqbal Fasa, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Pendahuluan", Vol.3 No 1, (2023): 53–62.

3. Memberikan pendampingan dan edukasi.

   Selain untuk menyalurkan dana, perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha dan keuangan dengan lebih baik.[27]

4. Membantu pengusaha dalam memasarkan produk.

   Bank syariah membantu pengusaha dalam memasarkan produknya dengan memastikan bahwa cara pemasrannya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Pemasaran dalam konteks perbankan syariah merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.[28]

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

[27] Kasmiati, "Sinergi Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan", *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam,* Vol. 3, No. 1, (2024): 43-54.

[28] Pramesti Harmar et al., "Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan,* Vol. 5, No. 1 (2021): 68–77.

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Bella Ariska Rahmawati (2023)	Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Bank ini memberikan kemudahan akses pembiayaan sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan dan memperluas usaha mereka. Dengan adanya fasilitas ini, UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, serta memperkuat posisinya dalam perekonomian lokal. Pembiayaan murabahah dari bank syariah berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan

			UMKM, meskipun diperlukan upaya perbaikan baik dari sisi perbankan maupun UMKM untuk mengatasi hambatan yang ada.
2	Exsi Wijaya (2021)	Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Bagi UKM di Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur	Pembiayaan perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan keuntungan. Tapi bisa mempertahankan usaha para nasabahnya yang meminjam dana nya di bank. Adapun tujuan dari pemberian pembiayaan yang terdiri dari keuntungan, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Dan Safety (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan

			keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Sedangkan pandangan Islam mengenai pembiayaan perbankan syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang / tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3	Fiqrian Bintang Anami (2023)	Peran Pembiayaan dengan Akad Murabahah dalam Pengembangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1

		Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Nuansa Ummah Cabang Wongsorejo 1 Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pembiayaan murabahah terbukti membantu pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal, sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih baik. Dampak positif terlihat dari peningkatan laba, bertambahnya jumlah produk yang dihasilkan, serta meningkatnya jumlah pelanggan setelah memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana BMT Nuansa Ummah berhasil menjalankan perannya dalam

			mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM di Kecamatan Wongsorejo.
4	Bella Ariska Rahmawati (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023)	Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Sribhawono berperan penting dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan berbasis akad murabahah bagi pelaku usaha. Melalui pembiayaan ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya secara signifikan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi bank dalam menyalurkan pembiayaan, antara lain terkait agunan/jaminan yang diminta serta lemahnya pencatatan keuangan dari pihak nasabah. Kendala tersebut menunjukkan

			bahwa meskipun bank syariah mampu memberikan akses modal, faktor pendukung seperti literasi keuangan dan kesiapan administrasi masih menjadi tantangan bagi optimalisasi pembiayaan UMKM
5	Toto Suharto (Jurnal Ilmiah Nasional, 2024)	Peran Strategis Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Cirebon	Bank syariah memiliki peran penting dalam penguatan permodalan UMKM melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah. Namun, kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap UMKM masih rendah, hanya sekitar 6–7% dari total pembiayaan yang diterima UMKM di wilayah Cirebon. Penelitian ini juga mengungkap tantangan besar berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah, persepsi

			bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, serta persaingan dengan lembaga keuangan mikro seperti BMT yang menawarkan prosedur lebih sederhana dan cepat. Selain itu, keterbatasan jaminan dari pelaku UMKM dan rendahnya inovasi produk menjadi hambatan dalam pengembangan pembiayaan syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara bank syariah, BMT, lembaga zakat dan wakaf, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM dan mewujudkan maqasid syariah melalui pemerataan kesejahteraan ekonomi umat
6	Nadhea Jelita Pertiwi	Analisis Strategis Bank Syariah Dalam	Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam

	(Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024)	Meningkatkan Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)	mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Strategi yang digunakan bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan meliputi kegiatan pemasaran langsung kepada calon nasabah, memastikan kelayakan usaha, serta memberikan sosialisasi dan pembekalan terkait mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah. Bentuk pembiayaan yang diterapkan mencakup berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah sesuai dengan karakteristik usaha nasabah. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pembiayaan syariah mampu memperkuat sektor riil, meningkatkan kesejahteraan

			masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, antara lain masih rendahnya promosi, keterbatasan fasilitas layanan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Dengan demikian, perbankan syariah perlu memperkuat strategi edukasi dan literasi keuangan masyarakat agar perannya dalam pemberdayaan ekonomi dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di paparkan,letak perbedaan dalam penelitian yang penulis buat, yaitu terletak dari segi waktu, tempat, objek penelitian serta pembahasan yang di kaji. Serta menindak

lanjuti dan membahas lebih mendalam penelitian dengan judul Peran Strategis dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah. Penelitian-penelitian terdahulu secara umum meneliti peran pembiayaan murabahah pada lembaga keuagan syariah seperti BMT dan bank syariah di wilayah perkotaan. Penelitian terdahulu umumnya membahas pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM dan efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan produktivias usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena alamiahnya, berfokus pada deskripsi dan pemahaman mendalam terhadap makna yang bersifat subjektif. Pendekatan kualitatif ini umumnya melibatkan pengumpulan serta analisis data yang berupa teks, gambar, atau benda lainnya dengan menggunakan teknik seperti wawancara, obsevasi, atau analisis dokumen.[29]

Metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan dalam metode ini lebih memperlihatkan proses dan makna. Landasan teori yang di pakai guna memandu fokus peneliian agar sesuai dengan fakta dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang menjadi tujuan peneliti. Lokasi juga dapat diartikan sebagai tempat dimana peneliti mendapatkan data yang diperlukan yang disebut sumber informasi. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Sungai Pua yang beralamat di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Waktu penelitian dilakukan dalam bulan Agustus tahun 2025 s/d selesai.

[29] Aida Rahmi Wulandar, Tri; Sari, Dewi Purnama; Nasution, "Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif," *Jurnal Literasiologi* 11, no. Sugiarto 2016 (2024): 124–31.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara data yang berasal dari perpustakaan sebagai data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung leh peneliti selama penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu para responden atau informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.[30]

a. Wawancara: Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, baik pihak internal bank maupun nasabah. Dari pihak bank, wawancara dilakukan dengan manajemen atau staf pembiayaan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan. Dari pihak nasabah, wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, manfaat, serta hambatan yang dirasakan dalam pemanfaatan pembiayaan murabahah.

b. Observasi: melakukan observasi terhadapproses pembiayaan murabahah dan implementasinya dalam mendukung usaha, mikro,kecil, dan menengah (UMKM).

[30] Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. September (2024): 110–16.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Berarti bahwa data tersebut tidak diambil langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur atau data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan telah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain.[31] Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan melengkapi informasi dari data primer seperti buku, jurnal, artikel ilmiah serta sumber pendukung seperti publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik penelitian serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian tersebut. Informan terdiri dari dua kelompok, yaitu pihak internal PT. BPRS Sungai Pua dan pihak eksternal yang merupakan nasabah UMKM penerima pembiayaan murabahah. Dari pihak internal, informan meliputi manajer atau staf bagian pembiayaan serta pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan dan pendampingan nasabah. Sementara itu, dari pihak eksternal, informan adalah pelaku UMKM yang telah menerima pembiayaan murabahah, dengan variasi jenis usaha, lama waktu menerima pembiayaan, serta jumlah pembiayaan yang diperoleh.

[31] *Ibid*., hal. 113.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, buku, gambar, atau karya seseorang yang monumental. Penggunaan metode dokumentasi biasanya untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, koran, peraturanperaturan dan sebagainya.

2. Observasi

Dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan dan implementasi pembiayaan murabahah di lapanga, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai interaksi antara pihak bank dan nasabah.

3. Wawancara

Ada 2 jenis wawancara, yakni wawancara terstuktur dan tidak terstuktur. Wawancara terstuktur disusun secara rinci, sedang wawancara tidak terstuktur hanya memuat garis besar yang hendak ditanyakan. Metode dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak terkait.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan pencarian dan penyusunan data secara terstruktur yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta berbagai sumber lainnya, agar informasi tersebut menjadi mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Proses ini menekankan pentingnya siklus yang bersifat interaktif dan terus-menerus

dalam memahami data yang dikumpulkan dari berbagai teknik, seperti wawancara, pengamatan, dan catatan lapangan.[32]

1. Pengumpulan Data

   Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (Triangulasi). Pertama-tama dengan menggali data dari sumber, yaitu dengan wawancara dan pengamatan dengan merekam segala sesuatu yang dilihat dan di dengar. Dengan cara ini peneliti akan memperoleh data yang beragam.

2. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, serta mengorganisasi data mentah yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap reduksi ini, peneliti hanya menyaring data secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian, sementara data yang tidak relevan dengan permasalahan akan disingkirkan. Dengan cara ini, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

   Setelah melakukan reduksi data tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, peneliti dapat lebih mudah memahami kondisi yang ada dan merencakan langkah selanjutnya berdasarkan

[32] Sugiono Mahagiyani, *Metodologi Penelitian*, 2024.

pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk gambaran kondisi nyata di lapangan mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua serta kontribusinya terhadap peningkatan usaha para UMKM. Dan penyajian data diperkuat melalui kutipan hasil wawancara dan temuan lapangan yang relevan sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dianalisis untuk tahap penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, peneliti kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul sepanjang proses penelitian, dari awal hingga akhir Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa diambil memiliki dasar yang dapat kesimpulan yang dipertanggungjawabkan secara praktis, didukung oleh bukti yang valid konsisten dan dari hasil observasi lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Sungai Pua

1. Sejarah PT. BPRS Sungai Pua

PT. BPRS Sungai Pua Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki perjalanan panjang dalam perkembangannya. Awalnya, perusahaan ini didirikan sebagai PT BPR Sungai Puar, yang pendiriannya didasarkan pada Akta Nomor 8 Tanggal 05 Juli 1990 dan kemudian diubah melalui Akta Nomor 19 Tanggal 09 Agustus 1990. Kedua akta ini dibuat oleh dan di hadapan Muchlis Munir, Sarjana Hukum, yang pada saat itu menjabat sebagai Notaris di Bandung. Akta tersebut memperoleh pengesahan resmi dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Tanggal 14 Agustus 1990 Nomor C2-4761.HT.01.01.TH.90. Setelah itu, izin usaha bagi PT BPR Sungai Puar diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor Kep-521/KM,13/1990 Tanggal 25 Oktober 1990.[33]

Pada masa awal pendiriannya, PT BPR Sungai Puar beroperasi sebagai lembaga keuangan konvensional dan berkedudukan di Balai Panjang, Desa Tangah Koto, Kecamatan Banuhampu/Sungai Puar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagai bank yang fokus melayani kebutuhan masyarakat lokal, PT BPR Sungai Puar berperan penting dalam

[33] https://perbarindo.org/profile/bpr/2374, dikutip pada tanggal 19 Juni 2026

mendukung perekonomian masyarakat setempat melalui pelayanan jasa keuangan yang mencakup simpanan, pinjaman, dan pembiayaan usaha.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan komitmen perusahaan untuk mengikuti prinsip keuangan syariah yang semakin diminati, PT BPR Sungai Puar mengambil langkah besar dengan melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah. Pada tanggal 28 Mei 2021, perusahaan secara resmi memperoleh izin untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi PT. BPRS Sungai Pua Syariah melalui Surat Keputusan Nomor SR-20/PB.101/2021. Proses perubahan tersebut juga telah diaktakan secara resmi melalui Akta Nomor 217 Tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Roni, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang pada waktu itu menjabat sebagai Notaris di Kabupaten Agam.

Sebagai bentuk legalitas lebih lanjut, perubahan tersebut juga mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Tanggal 21 Mei 2021 Nomor AHU-0029799.AH.01.02.TAHUN 2022. Sehubung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terjadi perubahan nomenklatur pada nama bank. Kata “Syariah” yang sebelumnya tercantum pada nama PT. BPRS Sungai Pua Syariah berbah menjadi PT. BPRS Sungai Pua. Dalam perjalanannya, PT. BPRS Sungai Pua menetapkan kantor pusatnya di Jalan Raya Sungai Pua Nomor 6,

Kampuang Gobah, Jorong Tangah Koto, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.[34]

2. Visi dan Misi PT.BPRS Sungai Pua

a. Visi

"Menjadi bank yang terdepan dan dipilih Masyarakat, unggul dalam pelayanan, teknologi, dan didukung oleh sumber daya insani yang berkualitas".

b. Misi

1) Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, menjembatani dan memberikan solusi untuk menyimpan dana serta permodalan usaha masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank.

2) Menjadi acuan BPRS dalam tata kelola perbankan yang baik dan sesuai ketentuan.[35]

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai Pua

Struktur organisasi adalah bagian penting dalam manajemen suatu perusahaan yang secara langsung berdampak pada kinerja karyawan.[36] Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi dan kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai keahlian yang berbeda dalam pekerjaan, serta saluran perintah maupun penyampaian laporan.

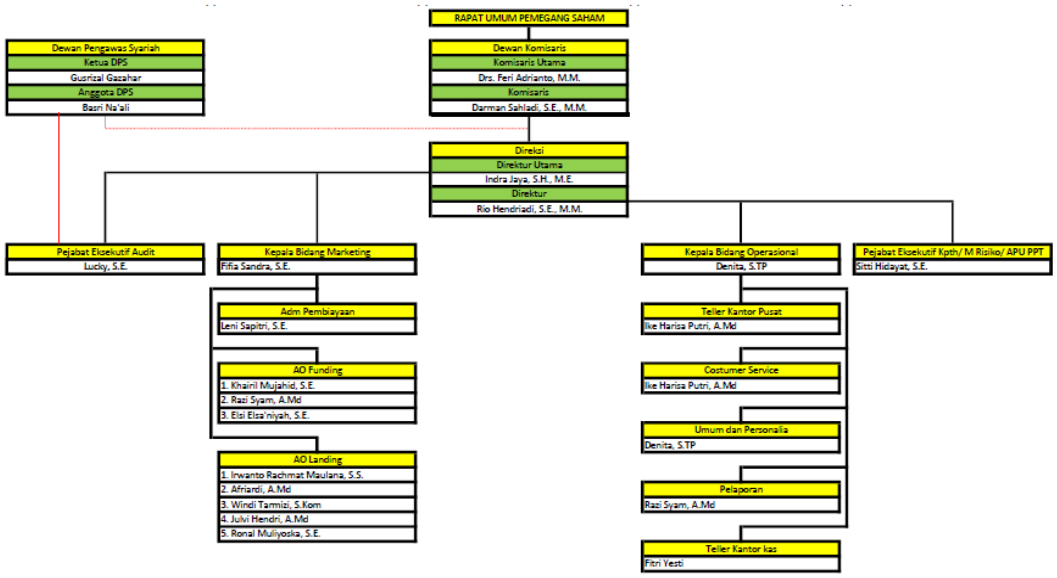
[34] https://perbarindo.org/profile/bpr/2374, dikutip pada tanggal 19 Juni 2026
[35] https://www.banksungaipuasyariah.co.id, dikutip pada tanggal 19 Juni 2026
[36] Melati Septiani, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan The Effect of Organizational Structure on Employee Performnce Effectiveness Abstrak", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No. 02 (2025): 625–35.

Susunan organisasi dalam setiap perusahaan sangat diperlukan untukpembagian kerja serta mewujudkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[37]

Struktur organisasi dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sungai Pua sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Oganisasi



Sumber: *https://drive.google.com/file/d/1cAtaCgGVQJs3FYKFi5B_SvMLT-4GrxwG/view?usp=drive_link*

[37] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelayanan PT. BPRS Sungai Pua terhadap nasabah

Salah satu peran bank syariah dalam meningkatkan UMKM adalah memberikan pelayanan yang nyaman dan mudah kepada nasabah dalam memperoleh pembiayaan murabahah. Pelayanan merupakan elemen yng sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, karena pelayanan yang memuaskan akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah dalam bentuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan mudah dipahami oleh nasabah. Dalam proses pembiayaan, pihak bank menjelaskan secara rinci persyaratan, mekanisme pembayaran, akad yang digunakan, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran angsuran, serta hak dan kewajiban nasabah sebelum akad ditandatangani. Selain itu, pegawai bank juga mendampingi nasabah apabila mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi sehingga proses pengajuan pembiayaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Rio Hendriadi selaku direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan:

> *"Kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap nasabah, mulai dari bentuk memberikan informasi yang jelas mengenai pembiayaan murabahah seperti persyaratan dan mekanisme pembayaran, membantu dalam proses pengajuan,melakukan survei usaha, hingga pencairan pembiayaan.*

> *Semua pegawai bank juga di instruksikan memberikan atau melayani nasabah dengan ramah, sopan, dan profesional agar nasabah tersebut merasa nyaman dan memahami semua proses pembiayaan yang dilakukan.''*[38]

Terkait dengan pelayanan itu bank juga berupaya dalam memberikan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman kepada pelaku UMKM. seperti yang dipaparkan oleh Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT.BPRS Sungai Pua mengatakan bahwa:

> *''Kami memberikan pelayanan cepat dengan mempermudah proses pengajuan pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama. Kami juga memberikan penjelasan secara jelas mengenai persyaratan, akad, dan mekanisme pemiayaan agar mudah dipahami. Selain itu, kami juga mengutamakan pelayanan yang ramah dan sopan terhadap kebutuhan nasabah.''*[39]

Dan berdasarakan hasil wawancara dengan beberapa informan nasabah UMKM juga menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bank dinilai sangat baik. Seluruh informan menyatakan bahwa pegawai bank memberikan pelayanan yang ramah, sopan, serta responsif dalam menjawab pertanyaan nasabah. Nasabah juga menilai bahwa proses pengajuanpembiayaan murabahah lebih relatif mudah dipahami karena setiap langkah tahapan dijelaskan secara jelas oleh pihak bank. Seperti

[38] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026
[39] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

yang dipaparkan oleh Ibuk Efni selaku nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah mengatakan:

> *"Menurut saya, pelayanan yang diberikan oleh bank sudah sangat baik. Pegawainya ramah, sopan, dan selalu memberikan pelayanan dengan cepat sehingga saya merasa nyaman sebagai nasabah."*[40]

Hal ini diperkuat lagi oleh penyataan Ibu Sumarni selaku nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah mengatakan:

> *"Pelayanan yang diberikan oleh PT. BPRS Sungai Pua sangat baik. Pegawai bank melayani dengan ramah, sopan, dan selalu siap membantu apabila saya membutuhkan informasi."*[41]

Dari yang disampaikan oleh informan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Sungai Pua telah menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan nyaman dan mudah kepada pelaku UMKM. Pelayanan yang diberikan tidak hanya pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada pemberian informasi yang jelas dan pelayanan yang ramah. Pelayanan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan murabahah sebagai sumber modal dalam mengembangkan usahanya.

Pelayanan terhadap nasabah itu diatur sesuai dengan mekanismenya. Adapun mekanismenya menurut Bapak Rio Hendriadi

[40] Efni, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

[41] Sumarni, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua memiliki beberapa tahap sebagai berikut:

a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan

Nasabah UMKM mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada PT. BPRS Sungai Pua, di dalam surat permohonan tersebut harus menjelaskan tujuan usaha. Pada tahap ini, pegawai bank memberikan penjelasan mengenai persyaratan,ketentuan pembiayaan, margin keuntunga, jangka waktu serta dokumen yang harus dipenuhi. Nasabah kemudian mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pembiayaan seperti:

1) Pas Foto.
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4) Surat Keterangan Usaha.
5) Surat keterangan tidak ada pinjaman pembiayaan macet sebelumnya.
6) Jaminan atau agunan, berupa BPKB, sertifikat (tanah atau bangunan), dan surat berharga lainnya.[42]

b. Pemeriksaan kelengkapan berkas

Setelah permohonan diterima, pihak bank harus kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan oleh calon nasabah. apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai,

[42] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

nasabah diminta untuk melengkapinya sebelum proses pembiayaan dilanjutkan.

c. Pihak bank melakukan survei dan analisis kelayakan

Petugas bank melakukan survei langsung ke lokasi pemohon yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk menilai dan mengetahui apakah pencairan dana dapat dilakukan atau tidak.

d. Pelaksanaan akad

Setelah memperoleh persetujuan, nasabah dihubungi oleh pihak Bank untuk datang ke kantor dan melaksanakan akad perjanjian pembagian nisbah bagi hasil. Dalam akad tersebut pihak bank menjelaskan harga pokok barang, besarnya margin, jangka waktu pembayaran, jadwal angsuran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

e. Pencairan

Setelah akad ditandatangani, pembiayaan diacirkan sesuai kebutuhan pembelian barang atau modal usaha yang telah disepakati dalam akad murabahah.[43]

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Pembiayaan murabahah menjadi salah satu solusi bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha untuk membeli barang dagangan, peralatan usaha, maupun kebutuhan produktif lainnya. Dengan adanya tambahan modal tersebut, pelau usaha dapat meningkatkan

[43] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

kapasitas usahanya sehingga berdampak pada omzet penjualan dan peningkatan pendapatan.

Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan bahwa:

> *"Pembiayaan yang kami salurkan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha. Modal tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha, seperti menambah barang dagangan atau menambah kebutuhan usaha lainnya. Dari hasil yang telah kami lihat, sebagian besar nasabah mengalami perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan."*[44]

Pernyataan tersebut diperjelas dengan hasil wawancara dengan beberapa nasabah UMKM penerima pembiayaan murabahah. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Yarnis selaku nasabah pembiayaan murabahah:

> *"Pembiayaan murabahah ini sangat membantu dalam menambah modal usaha saya. Dana tersebut saya gunakan untuk menambah stok barang dagangan yang sebelumnya terbatas, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Setelah memperoleh pembiayaan tersebut, omzet usaha saya mengalami peningkatan secara bertahap karena jumlah pelanggan semakin bertambah."*[45]

Menurut Ibu Herlina selaku nasabah pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Pembiayaan yang saya terima sangat membantu dalam menambah modal saya. Dana tersebut saya gunakan untuk*

[44] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

[45] Yarnis, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

menambah bahan baku. Setelah memperoleh pembiayaan, kapasitas produk saya meningkat sehingga saya dapat melayani lebih banyak pelanggan. Sehingga omzet dan pendapatan usaha saya juga meningkat."[46]

Menurut Ibu Dewi Susanti selaku nasabah pembiayaan murabahah menyatakan:

"Pembiayaan murabahah sangat membantu usaha saya. Dana yang saya terima digunakan untuk membeli bahan baku dan perlatan produksi sehingga jumlah produksi meningkat. Setelah memperoleh pembiayaan, pesanan pelanggan bertambah, pendapatan meningkat, dan usaha saya menjadi lebih berkembang."[47]

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang di berikan oleh bank dapat meningkatkan usaha, memperbesar kapasitas produksi maupun persediaan barang dagangan UMKM, dan dapat meningkatkan omzet serta pendapatan, dan mendorong perkembangan usahapara pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pendapatan usaha, maka kesejahteraan ekonomi para pelaku UMKM juga mengalami peningkatan. Meskipun deikian, perkembangan usaha setiap nasabah dipengaruhi oleh kemampuan mengelola usaha serta kondisi ekonomi yang dihadapi masing-masing pelaku UMKM.

[46] Herlina, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

[47] Dewi Susanti, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

3. Memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah

Pendampingan dan edukasi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang bertujuan agar nasabah tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga memiliki pemahaman mengenai akad pembiayaan syariah, pengelolaan usaha, serta mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan pembiayaan yang diberikan kemudian dimanfaatkan sesuai tujuan usaha, sedangkan edukasi diberikan agar nasabah memahami mekanisme pembiayaan serta akad murabahah yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio Hendriadi selaku Direktu PT. BPRS Sungai Pua, pihak bank tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan saja, tetapi juga memberikan pendampingan melalui komunikasi, monitoring, serta penjelasan mengenai akad murabahah kepada nasabah. Sesuai dengan informasi dari Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan:

> *"Setelah pembiayaan disalurkan, kami melakukan pendampingan melalui komunikasi dan monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah. Sebelum akad dilakukan, kami menjelaskan mekanisme pembiayaan murabahah, hak dan kewajiban nasabah, serta proses pembayaran agar nasabah benar-benar memahami pembiayaan yang diterima."*

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah UMKM. Sebagian nasabah menyatakan bahwa sebelum pembiayaan diberikan, pihak bank telah menjelaskan mekanisme pembiayaan murabahah secara jelas sehingga mereka memahami proses

dan ketentuan yang berlaku. Nasabah juga mengungkapkan bahwa pihak bank tetap memberikan arahan dan mudah dihubungi apabila terdapat kendala atau hal yang ingin dibahas mengenai pembiayaan maupun perkembangan usaha. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Dewi Susanti selaku nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Sebelum pembiayaan diberikan, pihak bank menjelaskan terlebih dahulu mengenai akad murabahah, cara pembayaran, dan ketentuan pembiayaan. Penjelasan yang diberikan mudah dipahami sehingga saya mengerti proses pembiayaan yang dijalankan."*[48]

Menurut Ibu Efni selaku nasabah pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Saya pernah mendapatkan pendampingan dari pihak bank setelah pembiayaan diberikan. Pihak bank melakukan monitoring dengan mengunjungi tempat usaha dan menanyakan perkembangan usaha serta kendala yang saya hadapi. Sebelum akad ditandatangani, pihak bank juga menjelaskan mengenai akad murabahah, margin keuntungan, dan sistem angsuran. Edukasi tersebut sangat membantu saya dalam mengelola keuangan usaha dan menggunakan pembiayaan dengan lebih baik."*[49]

Dari yang disampaikan oleh informan tersebut, dapat diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan oleh bank tidak hanya berupa

[48] Dewi Susanti, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

[49] Efni , Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

monitoring terhadap perkembangan usaha, tetapi juga pemberian edukasi mengenai akad murabahah dan pengelolaan pembiayaan.

Selain melakukan pendampingan terhadap perkembangan usaha nasabah bank juga memberikan edukasi kepada nasabah. Edukasi dilakukan mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga saat perjanjian dilakukan. Edukasi tersebut bertujuan agar nasabah memahami seluruh ketentuan pembiayaan sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan:

> *"Sebelum akad murabahah ditandatangani, kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai mekanisme pembiayaan, tujuan pengguanaan dana, dan dan kewajiban nasabah, margin, jangka waktu, serta ketentuan dalam akad. Edukasi ini kami berikan agar nasabah tersebut memahami proses pembiayaan dan dapat memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan usaha."*[50]

Setelah pembiayaan dicairkan, edukasi tetap dilakukan melalui komunikasi pada saat monitoring maupun ketika nasabah berkonsultasi dengan pihak bank. Dalam kegiatan tersebut, pihak bank memberikan arahan agar dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan usaha, memberikan masukan mengenai pengelolaan usaha dan keuangan, serta membantu nasabah apabila mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian,edukasi yang diberikan tidak hanya bertujuan agar nasabah memahami akad murabahah, tetapi juga mendorong

[50] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 12 Juli2026

pemanfatan pembiayaan secara produktif sehingga usaha dapat berkembang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan:

> *"Setelah pembiayaan dicairkan, kami tetap memberikan edukasi melalui komunikasi dan monitoring. Kami mengarahkan nasabah agar menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usaha, mengelola keuangan usaha dengan baik, serta memberikan saran apabila terdapat kendala dalam pengembangan usahanya."*[51]

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan nasabah yang menyatakan bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak bank tidak hanya dilakukan sebelum akad pembiayaan, tetapi juga setelah pembiayaan disalurkan melalui komunikasi dan monitoring. Nasabah mengungkapkan bahwa arahan yang diberikan pihak bankmembantu mereka dalam memahami penggunaan pembiayaan secara tepat, mengelola keuangan usaha dengan lebih baik, serta memberikan motivasi untuk terus mengembangkan usaha. Hal tersebut terlihat dari jawaban nasabah yang menyatakan bahwa edukasi dari pihak bank membantu mereka memahami pengelolaan pembiayaan dan keuangan usaha, sedangkan pendampingan melalui monitoring memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berkonsultasi apabila menghadappi kendala dalam menjalankan usahanya.

[51] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 12 Juli2026

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh nasabah pembiayaan yang menyatakan:

> *"Setelah pembiayaan dicairkan, pihak bank masih berkomunikasi dengan saya dan menanyakan bagaimana kemajuan perkembangan suaha. Mereka juga mengingatkan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha dan memberikan saran jika saya menghadapi masalah. Arahan tersebut membantu saya dalam mengelola usaha dengan lebih baik."*[52]

Pendampingan dan edukasi yang diberikan oleh PT. BPRS Sungai Pua memberikan manfaat bagi perkembangan usaha nasabah. Melalui komunikasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala, nasabah memperoleh arahan mengenai penggunaan dana pembiayaan secara produktif, pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib, serta solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Edukasi tersebut juga meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip pembiayaan murabahah sehingga mereka lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban angsuran dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola modal usaha.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh pihak bank memberikan motivasi kepada nasabah untuk terus mengembangkan usahanya. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dan nasabah, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam menjalankan

[52] Yarnis, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

usaha, mampu mengelola modal secara lebih efektif, serta dapat mengambil keputusan usaha yang lebih tepat. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan perkembangan usaha, baik dari segi penambahan modal kerja, peningkatan omzet penjualan, maupun peningkatan pendapatan yang pada akhirnya turut mendukung kesejahteraan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, dapat diketahui bahwa bank tidak hanya memberikan edukasi pada saat proses pengajuan dan akad pembiayaan, tetapi juga setelah pembiayaan disalurkan. Edukasi dilakukan melalui komunikasi, monitoring, dan pemberian arahan mengenai penggunaan dana pembiayaan serta pengelolaan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Sungai Pua telah menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah UMKM melalui pembiayaan murabahah. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan monitoring usaha, pemberian penjelasan mengenai akad murabahah sebelum pembiayaan dilakukan, serta kesempatan bagi nasabah untuk berkonsultasi mengenai perkembangan usahanya. Pendampingan dan edukasi tersebut memberikan manfaat yang positif terhadap perkembangan usaha nasabah karena membantu meningkatkan pemahaman mengenai pembiayaan syariah, memperbaiki pengelolaan usaha dan keuangan, serta mendorong pemanfaatan pembiayaan secara produktif sehingga usaha nasabah dapat berkembang secara berkelanjutan.

4. Membantu pengusaha dalam memasarkan produk

Peran ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha nasabah dengan tujuan bukan hanya untuk mendapatkan tambahan modal saja, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka kepada publik yang lebih luas. Pihak bank berupaya memberikan arahan, motivasi, serta kesempatan kepada nasabah untuk memperkenalkan Produk usahanya. Meskipun belum memiliki program promosi yang dilakukan secara khusus, bank berusaha mendukung pengembangan usaha nasabah sesuai dengan kemampuan dan kegiatan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara pihak bank, bahwa bank berupaya membantu pengembangan usaha nasabah tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengikuti kegiatan promosi apabila terdapat program yang dapat diikuti. Hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Rio Hendriadi selaku Direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan:

> *"Kami belum memiliki program khusus untuk mempromosikan produk usaha nasabah secara langsung. Tetapi apabila ada kesempatan seperti acara pameran atau promosi untuk UMKM, kami berusaha melibatkan para nasabah agar produk mereka bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kami juga memberikan arahan agar nasabah terus meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan berbagai media untuk memperluas pemasaran usahanya."*

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Meri Fitriani selaku nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Saya pernah mengikuti kegiatan pameran UMKM yang difasilitasi oleh BPRS Sungai Pua. Melalui kegiatan tersebut produk yang saya buat dapat dikenal oleh banyak masyarakat. Setelah mengikuti pameran tersebut, saya memperoleh beberapa pelanggan baru sehigga pesanan dan penjualan mengalami peningkatan."*[53]

Sedangkan ada beberapa nasabah menyatakan bahwa selama menjadi nasabah dirinya belum pernah memperoleh bantuan promosi secara langsung dari pihak bank. Menurutnya, pihak bank lebih berfokus pada pemberian pembiayaan, pelayanan, dan monitoring usaha dibandingkan kegiatan pemasaran produk. Seperti yang dipaparkan oleh Ibuk Yarnis selaku nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Selama ini belum ada bentuk promosi secara langsung yang diberikan oleh pihak bank terhadap usaha saya. Pihak bank hanya berfokus pada pemberian pembiayaan, pelayanan, dan monitoring usaha."*[54]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PT.BPRS Sungai Pua telah melaksanakan peran dalammembantu pemasaran produk UMKM, meskipun pelaksanaanya belum menjangkau seluruh nasabah. Bagi nasabah yang memperoleh kesempatan tersebut,

[53] Meri Fitriani, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

[54] Yarnis, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

kegiatan promosi dapat memberikan dampak yang positif seperti bertambahnya pelanggan dan meningkatkan penjualan.

5. Kendala yang dihadapi PT. BPRS Sungai Pua dalam meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah

Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis tentunya masih menghadapi berbagai kendala yang tidak terduga dari sisi manapun, yang mengakibatkan memperlambat atau membatasi proses dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tidak semua hal yang direncanakan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya berbagai hambatan.

Berdasarkan pernyataan Bapak Rio Hendriadi selaku direktur PT. BPRS Sungai Pua menyatakan bahwa kendala yang sering dihadapi adalah kemampuan pembayaran angsuran nasabah yang dipengaruhi oleh menurunnya penjualan, jenaikan harga bahan baku, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.[55]

Hal tersebut diperjelas pada hasil wawancara dengan beberapa informan. Menurut Ibu Yarnis selaku nasabah pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Kendala yang saya hadapi bukan berasal dari Pihak bank, tetapi dari kondisi usaha. Terkadang penjualan menurun sehingga saya harus mengatur keuangan dengan baik agar angsuran tetap dapat dibayar tepat waktu."*[56]

[55] Rio Hendriadi, Direktur, PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 22 Juni 2026

[56] Yarnis, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

Selain itu juga didukung oleh pernyataan Ibuk Meri Fitriani selaku nasabah pembiayaan murabahah menyatakan:

> *"Kendala yang saya hadapi lebih banyak berasal dari usaha, seperti kenaikan harga bahan baku dan persaingan usaha yang semakin tinggi."*[57]

Dari penjelasan yang diberikan informan dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering dihadapi oleh PT. BPRS Sungai Pua dalam meningkatkan UMKM yaitu berasal dari faktor eksternal,seperti penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku, dan kondisi usaha nasabah yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, pihak bank melakukan monitoring, pendampingan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah agar pembiayaan tetap berjalan dengan baik dan usaha nasabah dapat terus berkembang.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Sungai Pua, diketahui bahwa perbankan syariah memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perkembangan UMKM melalui pembiayaan murabahah. Peran ini mencakup penyediaan layanan yang nyaman dan mudah, memacu pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, serta memberikan edukasi sekaligus pendampingan bagi nasabah. Selain itu, peran ini juga berkontribusi dalam membantu pelaku usaha memasarkan produk UMKM mereka.

[57] Meri Fitriani, Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai Pua, Wawancara 24 Juni 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan komunikatif kepada nasabah UMKM. Proses pengajuan pembiayaan murabahah dilakukan dengan persyaratan yang jelas serta dibantu secara langsung oleh pegawai bank sehingga memudahkan nasabah dalam melengkapi dokumen danmemahami prosedur pembiayaan. Selain itu, pihak bank memberikan penjelasan mengenai akad murabahah, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban nasabah sebelum akad dilaksanakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak bank mampu memberikan rasa nyaman kepada nasabah dalam mengakses pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini sejalan dengan teori salah salah satu peran strategis perbankan syariah dalam memberikan pelayanan yang mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas ditunjukkan melalui kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi pegawai, serta sikap ramah seorang nasabah dalammelayani nasabah. kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga akses pembiayaan menjadi lebih luas bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh pihak bank dapat mencerminkn prinsip pelayanan perbankan syariah yang mengutamakan kemudahan, keterbukaan dan kenyamanan bagi pelaku UMKM sehingga mampu mendukung kelancaran akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bella Ariska Rahmawati (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan bank syariah. Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan mampu meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah.

Pembiayaan murabahah yang diberikan PT. BPRS Sungai Pua memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Dalam peran ini BPRS Sungai Pua menunjukkan bahwa ia mampu meningkatkan modal usaha, omzet, pendapatan, dan perkembangan usaha nasabah. Tambahan modal yang diberikan digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, maupun membeli peralatan usaha sehingga produktivitas usaha meningkat. Sebagian besar nasabah menyampaikan bahwa setelah memperoleh pembiayaan,usaha mereka mengalami peningkatan omzet, pendapatan, dan jumlah pelanggan. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa perbankan syariah berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembiayaan murabahah memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan menerapkan prinsip syariah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara optimal tanpa menggunakan sistem bunga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya befungsi sebagai sumber permodalan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kondisi ekonomi nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Fiqrian Bintang Anami (2023), yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal sehingga meningkatkan laba, jumlah produk, dan jumlah pelanggan.

Selain menyalurkan pembiayaaan, bank juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah. Pendampingan dilakukan melalui komunikasi secara berkala, monitoring perkembangan usaha serta kunjungan ke lokasi usaha nasabah tersebut. Sementara itu, edukasi yang diberikan sebelum akad pembiayaan dilaksanakan, yaitu berupa penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan murabahah, margin keuntungan, sistem angsuran, serta hak dan kewajiban nasabah, hingga penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Setelah pembiyaan dicairkan, edukasi tetap diberikan melalui komunikasi dan monitoring dengan pengelolaan usaha dan penggunaan dana pembiayaan secara produktif.

Pendampingan dan edukasi tersebut memberikan manfaat bagi nasabah karena membantu mereka memahami penggunaan pembiayaan secara tepat serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha dan memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha nasabah.. Monitoring yang dilakukan pihak bank juga menjadi sarana untuk mengetahui perkembangan usaha sekaligus memberikan solusi apabila nasabah menghadapi kendala. Edukasi tersebut juga meningkatkanpemahaman nasabah mengenai akad murabahah sehingga mereka lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban angsuran dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola modal usaha. Pendampingan dan

edukasi bertujuan agar nasabah mampu mengelola usaha secara lebih baik serta menggunakan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Kasmiati (2024) yang menjelaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan serta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha dan keuangannya dengan lebih baik. Hal tersebut dilihat dari adanya monitoring dan pemberian edukasi mengenai pengelolaan usaha.

Bank telah membantu sebagian nasabah dalam memasarkan produknya melalui promosi pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan bank, seperti bazar atau pameran UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif seperti bertambahnya pelanggan dan meningkatnya penjualan. Akan tetapi, belum semua nasabah mendapatkan bantuan promosi secara langsung.

Berdasarkan hal diatas sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu peran perbankan syariah adalah membantu pengusaha dalam memasarkan produk dengan tetap memperhatikan prnsip-prinsip syariah. Dukungan dalam aspek pemasaran merupakan salah satu bentuk pemberdayaan bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha di tengah-tengah persaingan pasar. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

bantuan pemasaran yang diberikan masin bersifat terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh nasabah UMKM. Oleh karena itu, BPRS Sungai Pua perlu meningkatkan prgram promosi dan kerja sama pemasaran agar manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM dapat lebih optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bella Ariska Rahmawati (2023) yang menjelaskan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM melalui berbagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa PT. BPRS Sungai Pua telah menjalankan peran strategisnya dalam meningkatkan UMKM melalui pembiayan murabahah. Peran tersebut terlihat dari pelayanan yang di berikan oleh pihak bank secara mudah dan nyaman, peningkatan modal serta pendapatan usaha nasabah, pemberian pendampingan dan edukasi, serta dukungan dalam memasarkan produk UMKM. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berasal dari kondisi usaha nasabah, akan tetapi pihak bank terus melakukan berbagai upaya agar pembiayaan murabahah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan UMKM. Dan masih perlu beberapa aspek ditingkatkan, terutama pada intensitas pendampinga, edukasi, dan dukungan pemasaran sehingga peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengnan optimal dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Peran Strategis Perbankan Syariah dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Sungai Pua", dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Perannya meliputi:

1. Memberikan pelayanan yang nyaman dan mudah kepada nasabah UMKM melalui prosedur pembiayaan yang sederhana, pelayanan yang ramah, proses yang cepat, dan memberikan informasi yang jelas mengenai pembiayaan murabahah. Pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan murabahah sebagai tambahan modal usaha. Pembiayaan yang diberikan membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha, menambah persediaan barang dagangan, meningkatkan omzet dan pendapatan, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
3. Memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah, baik dalam bentuk monitoring perkembangan usaha, konsultasi mengenai pengelolaan usaha, maupun edukasi terkait mekanisme pembiayaan

dan akad murabahah. Pendampingan dan edukasi tersebut membantu nasabah memahami kewajiban pembiayaan serta mengelola usahanya dengan lebih baik.

4. Membantu pengusaha dalam memasarkan produk UMKM, meskipun pelaksanaannya masih terbatas pada sebagian nasabah. Bentuk dukungan yang diberikan berupa promosi pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan atau diikuti oleh pihak bank sehingga dapat membantu memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat da Pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi PT. BPRS Sungai Pua dalam meningkatkan UMKM lebih banyak berasal dari faktor eksternal, seperti menurunnya daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku, persaingan usaha, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak bank melakukan monitoring usaha, pendampingan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah agar pembiayaan tetap berjalan lancar dan usaha nasabah dapat terus berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

1. Bagi PT. BPRS Sungai Pua agar dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung perkembangan UMKM melalui pembiayaan

murabahah, terutama dengan meningkatkan kegiatan pendampingan, edukasi pengelolaan usaha, serta promosi produk nasabah agar usaha yang dibiayai dapat berkembang secara berkelanjutan.

2. Bagi pelaku UMKM yang menerima pembiayaan murabahah dar PT. BPRS Sungai Pua agar dapat memanfaatkan pembiayaan murabahah secara produktif sesuai dengan tujuan pembiayaan serta meningkatkan inovasi dan kualitas produk agar usaha dapat terus berkembang.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan yang lebih luas, baik dari segi objek penelitian, maupun jenis pembiayaan syariah lainnya, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai peran perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, M. Anang Firmansyah. 2019. *Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Qiara Media.

Farisi, Salman Al. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Keseahteraan Masyarakat". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah.Vol. 9, No. 1.*

Firmansyah, M. Anang, Andrianto. 2019. *Majemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek).* Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Habibi, Mimin Rokhman, 2022, "Peran Perbankan Syariah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Islam.* Vol. 12, No. 1.

Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" 1, no. 2 (2017): 212–23. https://doi.org/10.22236/alurban.

Harmar, Pramesti, et al. "Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan.* Vol. 5, No. 1 (2021): 68–77.

Hasmarani, Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015." *Jurnal Ekononomi & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2016): 38–45. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol2.iss2.art5.

Hertina, Dede., dkk. 2024. *Buku Ajar Ekonomi Kreatif.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hidayah, Umami Sekar, Moh. Amin, and Siti Aminah Anwar. "Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu)." *Warta Ekonomi* 7, no. 2 (2024): 470–77. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/25853.

Ingratubun, M. Husni. 2024. *Perbankan Syariah.* Makassar: Reads Media Corp.

Kasmiati. 2024. "Sinergi Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan". *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam.* Vol. 3, No. 1.

Navanti, Dovina, Dwi Budi Srisulistiowati, Sri Rejeki, and Rina Destiana. "Hubungan Tujuan Perbankan Syariah, Kepuasan, Dan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 809–20.

Mahagiyani, Sugiono. 2024. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Poltek LPP Press.

Meriyati, Agus Hermanto. “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 43–52.

Muhadjirin. 2017. "Perbankan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam.* Vol. 3, No. 1.

Muyasaroh, Nurul. “Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12–31. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657.

Putri, Raihan. 2023. "Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 15, No. 1.

Rahmah, Zakiyah Zulfa, Yusriyah Rahmah, Chamdan Purnama, Dinda Fatmah, and Mirhamida Rahmah. “Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM Di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto).” *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3081.

Safira, Suci, Puji Aryani, and Harisna Rais. “Peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Besar (Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman).” *Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* 4, no. 21 (2024): 579–87.

Salman, Kautsar Riza. 2020. *Akuntansi Syariah Pendekatan Akad dan Wa'd.* Depok: Rajawali Pers.

Salsabila, Devina. 2024. *Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.* Padang: CV. Gita Lentera.

Septiani, Melati. “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan The Effect of Organizational Structure on Employee Performnce Effectiveness Abstrak”. *Jurnal Penelitian Psikologi.* Vol. 12, No. 02 (2025): 625–35.

Sufyan. “Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 1–15.

Sulung, Undari. Mohamad Muspawi. 2024. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS).* Vol.5 No. 3 : 110-116

Syaron Brigette, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru. “Jurnal Administrasi Publik” 04, no. 048 (2017): 1–9.

Tri, Wulandari, Dewi Purnama Sari, Aida Rahmi Nasution. 2024. “Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Literasiologi* 11, No. 2 : 124–31.

Wati, Elia Septia, and Muhammad Iqbal Fasa. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Pendahuluan” 3 No 1, no. 1 (2023): 53–62.

Wijaya, Temmy. “Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 80–90.

Yatminiwati, Mimim. 2019. *Manajemen Strategi*. Jawa Timur: Widya Gama Press.

Yolanda, Cindy. “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menitik beratkan pada pertanyaan terbuka dan bersifat mendalam. Melalui metode ini, penelitian dapat menggali informasi secara lebih luas sehingga pandangan, pengalaman, dan persepsi informan dapat dipahami secara menyeluruh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian tugas akhir pada jenjang Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitttinggi, perkenalkan saya :

Nama : Febri Marlina

Nim : 3322274

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing : Hj. Zulhelmi, SE., MM

Saya sedang melakukan penelitian berjudul **"Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua)"**

Sehubungan dengan itu, saya sangat berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktu guna meberikan jawaban atau wawancara terkait penelitian ini. Masukan dan informasi yang diberikan akan sangat berarti bagi keberhasilan penyusunan skripsi ini.

A. Gambaran Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPRS Sungai Pua?
2. Apa saja visi dan misi dari PT. BPRS Sungai Pua?
3. Bagaimana struktur organisasi dari PT. BPRS Sungai Pua?

B. Peran Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Sungai Pua

1. Wawancara Kepada Pihak PT. BPRS Sungai Pua

a. Peran bank sebagai penyedia pembiayaan murabahah

1) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BPRS Sungai Pua?
2) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah?
3) Mengapa akad murabahah lebih banyak digunakan oleh nasabah UMKM?

b. Pelayanan

1) Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah UMKM?
2) Apa upaya bank untuk memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman kepada pelaku nasabah UMKM?
3) Apa saja kendala yang dihadapi bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah UMKM?

c. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

1) Apa tujuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada pelaku UMKM?
2) Menurut pihak bank, bagaimana pembayaan murabahah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasabah UMKM?
3) Apakah terdapat peningkatan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan?
4) Apakah terdapat kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui pembiayaan murabahah? Jika ada, apa saja?

d. Pendampingan dan edukasi

1) Apakah bank memberikan pendampingan kepada nasabah UMKM setelah pembiayaan disalurkan?
2) Apa bentuk program pendampingan yang diberikan kepada nasabah UMKM?

3) Bagaimana bank memberikan edukasi mengenai perbankan syariah dan akad murabahah kepada nasabah?
4) Apakah bank melakukan monitoring/pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah?

e. Memasarkan Produk

1) Apakah bank memiliki program untuk membantu pemasaran produk UMKM nasabah?
2) Bagaimana bentuk program bank dalam membantu promosi usaha nasabah?
3) Apakah bank pernah melibatkan nasabah UMKM dalam kegiatan pameran atau promosi usaha?
4) Pameran atau promosi seperti apa yang dilakukan?

f. Kendala yang dihadapi

1) Apa saja kendala yang dihadapi BPRS Sungai Pua Syariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada UMKM?
2) Bagaimana solusi yang dilakukan bank untuk mengatasi kendala tersebut?

2. Wawancara Kepada Nasabah UMKM PT. BPRS Sungai Pua

a. Pelayanan

1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak bank?
2) Apakah proses pengajuan pembiayaan murabahah mudah dipahami dan dijalankan?
3) Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank selama proses pembiayaan?
4) Apakah pihak bank memberikan informasi yang jelas terkait pembiayaan murabahah?

b. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

1) Apakah pembiayaan tersebut membantu menambah modal usaha?
2) Apakah terjadi peningkatan omzet atau pendapatan setelah menerima pembiayaan?

3) Apakah usaha Bapak/Ibu mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan murabahah?
4) Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan usaha yang dijanlankan?

c. Pendampingan dan edukasi

1) Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan dari pihak bank?
2) Apa bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak bank?
3) Apakah pihak bank memberikan penjelasan mengenai akad murabahah sebelum pembiayaan diberikan?
4) Apakah edukasi yang diberikan membantu Bapak/Ibu dalam mengelola usaha?
5) Bagaimana manfaat pendampingan yang diberikan bank terhadap perkembangan usaha Bapak/Ibu?

d. Memasarkan produk

1) Apakah pihak bank pernah membantu dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk usaha Bapak/Ibu?
2) Apa bentuk promosi yang diberikan oleh pihak bank?
3) Apakah bantuan tersebut memberikan dampak terhadap penjualan produk?
4) Menurut Bapak/Ibu, apakah pembiayaan murabahah membantu memperluas usaha?
5) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran bank dalam pengembangan usaha ke depan?

e. Kendala yang dihadapi

1) Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi selama menggunakan pembiayaan murabahah?
2) Apa saran Bapak/Ibu agar pembiayaan murabahah lebih bermanfaat bagi pelaku UMKM?

Lampiran 2. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.64/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Febri Marlina** NIM. **3322274** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	196404222014112001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025

Dekan,

ADDI SAPUTRA

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-1231/Un.26.3/PP.07/06/2026 18 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Sungai Pua Syariah
Kec. Sungai Pua Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Febri Marlina**
NIM	: 3322274
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT. BPRS Sungai Pua Syariah)"***
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Sungai Pua Syariah Kec. Sungai Pua Kab. Agam
Waktu	: 18 Juni s.d. 18 Juli 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 4. Surat Telah Selelsai Melakukan Penelitian

BANK SUNGAI PUA SYARIAH
PT. BPR Syariah Sungai Pua

Sungai Pua, 07 Safar 1448 H
23 Juli 2026

Nomor : **S-16/UM/BSS/VII-2026**
Lamp : -
Perihal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
di,
Bukittinggi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan Hormat,
Melalui surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah menyelesaikan penelitian di PT. BPRS Sungai Pua :

Nama Mahasiswa	Judul Penelitian
FEBRI MARLINA	*Peran Strategis Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah*

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT. BPRS Sungai PuaSyariah

RIO HENDRIADI
Direktur

PT. BPRS Sungai PuaSyariah
Jl. Raya Sungai Pua No. 6 KampuangGobahTangah Koto
,Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, KabupatenAgam
Telp./Fax. (0752) 691200 , email: bprsungaipuar@gmail.com

Lampiran 5. Dokumentasi

















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Febri Marlina**, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Ayah Maryuli dan Ibu Erlina Zarni. Penulis bertempat tinggal di Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupatan Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Islam Al-Hidayah Sariak lulus pada tahun 2010 dan penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 02 Sariak lulus pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sungai Pua lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Bukittinggi lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan program studi Perbankan Syariah. Motto hidup saya "*Turn pain into power and setback into comebacks*".